

SKRIPSI
**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT,
INFAK, DAN SEDEKAH PADA RUMAH ZAKAT
CABANG BANDA ACEH**



Diajukan Oleh:

**ILHAM SAPUTRA
NIM. 140603126**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ilham Saputra
NIM : 140603126
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Ilham Saputra



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan judul:

***Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada
Rumah Zakat Cabang Banda Aceh***
Disusun oleh:

Ilham Saputra
NIM. 140603126

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP. 197504052001121003

Pembimbing II,



Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN. 2012128901

**Mengetahui Ketua
Program Studi Studi Perbankan Syariah**



Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI

Disusun Oleh

Ilham Saputra
NIM. 140603126

Dengan Judul:

Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh

Telah Disidangkan Oleh Program S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat/ 26 Juli 2019
20 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,MA
NIP. 197504052001121003


Sekretaris,


Cut Elfida, S.HI.,MA
NIDN. 2012128901

Penguji I,


Dr. Azharsyah, SE.,Ak, M.S.O.M
NIP. 19781112200511003

Penguji II,


Ana Faria, SE., M.Sc
NIP. 199009052019032019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ilham Saputra

NIM : 140603126

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : ilhamsaputra.atjeh99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Juli 2019

Mengetahui,

Penulis

Ilham Saputra

NIM. 140603126

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA

NIP. 197504052001121003

Pembimbing II

Cut Elfida, S.HI., M.A

NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penulisan sebuah skripsi yang berjudul ***“Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh”***. Salawat beserta salam penulis kirimkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan teladan melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak mulai dari penyusunan proposal, penelitian, sampai penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc, Dan Ayumiati S.E, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Serta Mukhlis, SH.,I., M.,H Selaku Operator program studi Perbankan Syariah UIN Ar-raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Muhammadiyah Yasir Yusuf, S.Ag.,MA selaku pembimbing I dan Cut Elfida, S.HI.,MA selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberi nasehat-nasehat dan motivasi sehingga terbentuknya skripsi ini
5. Dr. Dr. Azharsyah, SE,Ak, M.S.O.M selaku dosen penguji I dan Ana Fitria, SE., M.Sc selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Jalilah, S. HI., M. Si Selaku Penasehat Akademik.
7. Pimpinan Rumah Zakat, serta seluruh Karyawan Rumah Zakat yang telah membantu dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mahdi dan Ibunda Manfarisyah atas segala kasih sayang dan motivasi, Serta kepada seluruh anggota keluarga, karna dengan doa, semangat, kesetiaan dan budi baik merekalah penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai.
9. Teman-teman seperjuangan M. sidiq Pratama, Kausar, Hermawan, M. syawal, sakdun, Muslidar ferayani, Wediasyah, Lilaberansyah, Suhada, Isan pahmi, Wiwiek, syahrul, Antoni yodie, Ikhsan maulana, M.Akhyar, Hadrami, Hariyati, Muaiyana, Zahid farhan, dan Apriyanni pada Prodi Perbankan Syariah konversi angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 5 Agustus 2019
Penulis,

Ilham Saputra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṬṢ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	SY - RANI	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Ilham Saputra
NIM : 140603126
Fakultas/Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,MA
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh, untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat memfokuskan diri dalam sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat mengenai zakat infak dan sedekah. Strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti *website, facebook, instagram* dan media sosial lainnya.

Kata Kunci : *Dana Zakat, Infak dan Sedekah.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBARAN JUDUL KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLISASI	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Strategi	9
2.1.1 Pengertian Strategi	9
2.1.2 Fungsi dan Tingkat Strategi.....	11
2.1.3 Macam-macam Strategi	13
2.1.4 Manfaat Strategi	14
2.2 <i>Fundraising</i>	15
2.2.1 Pengertian <i>Fundraising</i>	15
2.2.2 Tujuan <i>Fundraising</i>	17
2.2.3 Metode <i>Fundraising</i>	18
2.3 Zakat.....	20
2.3.1 Pengertian Zakat	20
2.3.2 Macam-macam Zakat	22
2.4 Infak	37
2.4.1 Pengertian Infak.....	37

2.4.2	Macam-macam Infak	39
2.4.3	Rukun dan Syarat Infak	39
2.5	Sedekah	41
2.5.1	Pengertian Sedekah	41
2.5.2	Manfaat Sedekah	43
2.5.3	Hal-hal yang Membatalkan Sedekah ..	44
2.6	Penelitian Terdahulu	45
2.7	Kerangka Berpikir	49
BAB III	METODE PENELITIAN	53
3.1	Metode Penelitian	53
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	53
3.3	Metode Pengumpulan Data	54
3.4	Teknik Pengumpulan Data	55
3.5	Instrumen Pengumpulan Data	57
3.6	Teknik Analisa Data	57
BAB IV	HASII PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1	Profil Rumah Zakat	59
4.1.1	Sejarah Berdirinya Rumah Zakat	59
4.1.2	Visi dan Misi Organisasi	60
4.1.3	Corporate Value	60
4.1.4	Budaya Kerja Organisasi Rumah Zakat	61
4.1.5	Struktur Organisasi Rumah Zakat	61
4.2	Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infak Dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh	62
4.3	Kendala yang Dihadapi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infak Dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh	70
BAB V	PENUTUP	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	48
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	55
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Wawancara	81
Lampiran 2	Pedoman Wawancara.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Menurut Khasanah (2010:38) Zakat, infak dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara mengenai zakat selalu tidak luput dari infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Infak berbeda dengan zakat, infak merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan (Hasan, 2006:31)

Berdasarkan hukum sedekah, secara ijma' ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunah. Sedekah bisa di artikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi

kadang diartikan sebagai bantuan non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu bertasbih, berzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri disebut juga sedekah (Meisil B Wulur, 2015: 55)

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum duafa dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.

Kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat sangatlah penting. Menurut Yusuf Qordhowi dalam bukunya, “Fikih Zakat” menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan salah satunya yaitu memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzaki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. jika lembaga pengelola zakat memang patut dan layak dipercaya, jalan keluar yang saat ini perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat tentunya dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil zakat (yayasan atau lembaga), sehingga menjadi amil yang

amanah, jujur bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas keamilan (Hafidhuddin, 2002:87)

Sejarah Islam telah menunjukkan sebuah bukti meyakinkan bahwa dana zakat mempunyai arti sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi umat (masyarakat) pada waktu itu. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu pengelolaan zakat melibatkan peran langsung khalifah (negara). Lembaga-lembaga amil zakat yang ada seluruhnya berada dalam satu atap koordinasi dan sinergi yang dikembangkan melalui peran negara. Bukan hanya zakat saja dana yang dihimpun oleh lembaga-lembaga amil zakat melainkan dana-dana yang lain misalnya infak, sedekah dan wakaf.

Mengingat zakat, infak dan sedekah adalah dana kepercayaan maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggung jawaban agar pemilik sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah). Zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan umat maka dari itu banyak orang-orang ataupun lembaga-lembaga sosial yang peduli dengan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Lembaga nirlaba berbeda dengan lembaga-lembaga yang lainnya terutama karena tujuannya bukan untuk mencari keuntungan melainkan lebih memberikan manfaat bagi orang lain. Pada umumnya setiap lembaga memiliki beberapa visi, misi dan tujuan untuk menjelaskan upaya atau kontribusi apa saja yang akan diberikan misalnya meningkatkan

pendidikan, kesehatan, modal usaha dan memberikan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tahun 2017 Baitul Mal mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari muzaki sebanyak 1.500 orang. Jumlah ini hanya menyentuh 27,79 % dari jumlah seluruh penduduk di Kota Banda Aceh. Dilihat dari segi pendayagunaannya, Kota Banda Aceh mendayagunakan zakat kepada 6.500 mustahik untuk sembilan kecamatan. Jumlah tersebut juga belum menyentuh lapisan kebutuhan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh yang berjumlah 115.183 jiwa.

Rumah zakat merupakan salah satu target penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di Kota Banda Aceh yaitu para Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha dan karyawan swasta di Kota Banda Aceh. Selain itu Rumah Zakat Kota Banda Aceh juga membuka pintu lebar-lebar untuk para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya walaupun itu orang di luar Kota Banda Aceh. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Rumah Zakat menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak belum mengenal Rumah Zakat dikarenakan Rumah Zakat hanya memiliki satu kantor cabang, yaitu di Banda Aceh. Hal inilah yang menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat yang menyalurkan zakatnya.¹

¹ Wawancara Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 4 februari 2019.

Rumah zakat merupakan salah satu lembaga yang mengumpulkan zakat, infak dan sedekah yang memiliki cabang di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya terdapat di Jl. Tgk. Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh yang berdiri sejak Januari 2005. Berdasarkan data awal yang diperoleh pada Rumah Zakat Aceh menunjukkan pada tahun 2017 terdapat 2.098 muzaki yang aktif, pada tahun 2018 naik menjadi 2.282 muzaki. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah muzaki pada lembaga tersebut.

Setiap bulan Rumah Zakat selalu memberikan laporan terhadap muzaki, untuk setiap tahunnya juga melaporkan terhadap publik. Dari hasil data awal yang penulis dapatkan strategi yang digunakan yaitu memanfaatkan media internet dengan menggunakan website, karena internet ini mendunia dan bisa dibaca oleh siapapun, ini menunjukkan transparansi Rumah Zakat selain itu juga memberikan laporan pengelolaan zakat. Untuk pengumpulan zakat sendiri yang sekarang dijalankan yaitu menggunakan optimalisasi pengumpul zakat. Akan tetapi, kesadaran para muzaki dalam mengeluarkan zakat masih belum sesuai harapan. Banyak muzaki yang tidak membayar zakat dikarenakan kurangnya pemahaman akan kewajiban zakat dan kurangnya kesadaran atau kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat sehingga penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah tidak dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, peneliti menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis strategi dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah informasi bagi penulis, sejauh mana penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dalam menambah wawasan, dan untuk mengaplikasikan konsep-konsep dan ilmu yang penulis peroleh dan mengaplikasikannya dalam praktik lapangan.

2. Bagi Pihak Yayasan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi dalam mengembangkan strategi dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.


3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para akademis khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah mengenai penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada rumah zakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan dari skripsi ini, terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika penulisan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Merupakan landasan teoritis yang membahas tentang pengertian dana zakat, infak dan sedekah serta strategi pengumpulannya.
- Bab III Metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, data dan teknik memperolehnya, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.
- Bab IV Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana temuan hasil penelitian yang diperoleh dari pengelolaan data yang telah dilakukan dari temuan di lapangan.
- Bab V Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* yang diartikan sebagai *de art of the general* atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan.

Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni atau ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sumarsono, 2006:139).

Tahapan awal dalam proses strategi adalah perumusan strategi. Menurut teori, proses perumusan strategi terdiri dari :

- 1) Menetapkan misi
 - 2) Menyusun sasaran
 - 3) Melakukan analisis strategi yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal
 - 4) Tetapkan kapabilitas khusus organisasi
 - 5) Menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya
 - 6) Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan masalah strategi utama
 - 7) Mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi
 - 8) menerapkan strategi
- Memantau penerapan dan menyempurnakan strategi yang telah ada atau mengembangkan strategi baru bila diperlukan (Sedarmayanti, 2007: 22)

Dewasa ini strategi adalah istilah yang paling lazim untuk apa yang biasa disebut kebijakan, tetapi tidak terdapat kesepakatan tentang hal itu. Beberapa penulis dewasa ini mengacu kepada strategi induk sebagai kebijakan.

Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategi. Strategi pada dasarnya terdiri atas dua hal. **pertama,**

tindakan manajemen yang terukur dan bertujuan (*intended strategy*) dan **kedua**, reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru, dan perubahan taktik pesaing (Bambang, 2003: 8)

2.1.2 Fungsi dan Tingkatan Strategi

Adapun fungsi strategi menurut Matondang (2008: 73) adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Strategi

a) Strategi sebagai rencana (*Plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatannya.

b) Strategi sebagai siasat

Dianggap sebagai manuver menghadapi pesaing (porter 1980-1985)

c) Strategi sebagai pola (*Patetrn*)

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

d) Strategi sebagai kedudukan (*Position*)

Penempatan perusahaan dilingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

e) Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.

2) Tingkatan Strategi.

Dibawah ini tiga tingkatan strategi menurut Thomas (2013: 62) adalah sebagai berikut:

Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi. Tingkatan strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu :

a) Strategi Korporat (*Corporate Strategy*)

Suatu pernyataan maksud sebuah perusahaan, arah pertumbuhannya dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat perusahaan terpusat pada sebuah pertanyaan kunci bisnis apa yang harus digeluti perusahaan? Strategi korporasi akan menentukan apakah bentuk kegiatan bisnis dari organisasi tersebut, perlukah satu perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus berdiri sendiri-sendiri dan bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan masyarakat.

b) Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Pernyataan rinci definisi, misi, tujuan, unit bisnis dan anangan- anangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Isu utama strategi dalam level ini ialah berkenaan dengan persaingan disuatu pasar oleh setiap unit bisnis, misalnya apa saja keuntungan terhadap pesaing, apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan, bagaimana perusahaan harus

mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posisi kompetitif yang diinginkan.

c) Strategi Operasional/Fungsional (*Operation/Funtional Strategi*).

Suatu perencanaan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan digunakan oleh suatu bidang operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi pada level ini berkenaan dengan bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama membentuk *strategi architecture* yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategik.

2.1.3 Macam-macam Strategi

Menurut Supriyanto dan sandu (2015: 137) bahwa strategi memiliki beberapa macam, di antaranya:

a. Coorporate Level Strategi

Strategi ini menentukan pelayanan dan area pelayanan yang akan dilaksanakan pada level nasional atau global, urusan organisasi dapat merupakan kumpulan bisnis yang secara relatif independen dan terkadang disebut sebagai *Strategic Busines Unit* (SBU).

Pada level ini, ada empat strategi yang harus dilaksanakan:

1. *Build*, menentukan pelayanan dan area bisnis baru untuk meningkatkan pangsa pasar.
2. *Hold*, keputusan untuk mempertahankan pangsa pasar.

3. *Harvest*, keputusan meningkatkan keuntungan jangka pendek dengan menurunkan biaya pelayanan.
4. *Divest*, keputusan melepaskan pasar yang tidak menguntungkan.

b. *Competitive Level Strategi*

Level ini menentukan bagaimana pelayanan dilaksanakan sehingga diperoleh keunggulan kompetitif produk atau jasa.

c. *Function Level Strategy*

Level ini berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi pusat-pusat pelayanan dalam menerapkan strategi kompetitif. Strategi ini dapat diartikan dengan strategi pemasaran interaktif, strategi finansial, dan strategi sumber daya manusia. Ciri-ciri pada level ini yaitu:

1. Otonomi pelayanan
2. Memiliki strategi yang berbeda
3. Memiliki pesaing sendiri
4. Memiliki manajer yang bertanggung jawab

1.2.4 Manfaat Strategi

Perumusan strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen dan tugas pokok di lingkungan organisasi harus diukur dan dinilai keunggulannya. Dari pengukurannya yang dilakukan dan seluruh proses pengimplementasiannya, maka dapat diketahui manfaat strategi bagi organisasi (Furqon, 2012: 29). Adapun manfaat

strategi bagi organisasi menurut Kusnardi (2001: 216) adalah sebagai berikut:

- a. Strategi mampu menjunjung fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategik berlangsung terkendali.
- b. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Strategi yang disepakati dapat memperkecil bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.
- d. Berfungsi untuk menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi juga merupakan keberhasilan bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.

2.1 Fundraising

2.1.1 pengertian fundraising

Fundraising Dalam kamus Inggris-Indonesia, *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana. Orang atau lembaga yang mengumpulkan dana tersebut disebut *fundraiser*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pengumpulan

adalah proses, cara, perbuatan, pengumpulan, perhimpunan, dan pengarahan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Hasanudin, 2010: 132).

Kegiatan penghimpunan terletak pada dua hal. Pertama, dananya berasal dari donatur baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai manusia donatur akan mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu. Mengingat dua hal tersebut, maka penghimpunan dapat saling berkoordinasi dalam hal pelayanan donatur dan menghimpun dana.

Penghimpunan dana zakat atau *fundraising* merupakan cara atau proses dalam mempengaruhi individu atau kelompok agar ikut serta menjadi donatur dan menyalurkan dana zakatnya. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, metode, atau model. *Fundraising* bertujuan untuk mengumpulkan dana juga para donatur.

Fundraising adalah ruh dari setiap lembaga amil zakat. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat tidak akan berhasil bila ia tidak memiliki strategi *fundraising* yang mumpuni. Strategi penghimpunan dana atau *fundraising* dilakukan dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan yang dimaksud yaitu termasuk ke dalam strategi komunikasi marketing (Sudewo, 2004: 190).

2.1.2 Tujuan *Fundraising*

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok menurut Anwar (2010:25), yaitu: menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan pada donatur.

a. Menghimpun Dana

Ini tujuan pokok *Fundraising*. Dana tak hanya berupa uang, tetapi juga barang atau jasa yang memiliki nilai komersial. Bila aktivitas *fundraising* tidak menghasilkan dana, berarti dia *fundraising* yang gagal. Meskipun, barangkali menghasilkan *impact* yang berbentuk selain dana.

b. Menghimpun Donatur

Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi per orang, dan pada saat yang sama memperbanyak penyumbang. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan bagai bola salju. Semakin membesar dan membesar.

c. Menghimpun Simpatisan atau Pendukung

Tujuannya untuk menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informan kepala setiap orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi-informasi yang akan sangat menguntungkan.

d. Membangun Citra Lembaga

Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati, dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. Memuaskan Donatur

Ini tujuan tertinggi. Harus dirancang sebagai *goal in the long run*, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Sebab, jika donatur puas mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada lembaga semula. Bila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* (penghimpun) alami (tidak diminta, tidak dilantik, dan tidak dibayar).

Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasinya (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* adalah lebih banyak berinteraksi dengan donatur, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

2.1.3 Metode *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode

disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung.

Adapun metode *fundraising* menurut Anwar Ibrahim (2009:20) adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraising* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

2. Metode Tidak Langsung

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra *nazhir* yang kuat, tanpa cara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi zakat, infak, sedekah atau wakaf pada

saat itu. Sebagai contoh: *Adventorial*, *Image Campaign* dan penyelenggaraan *Event*, pengumuman produk, melalui perantara, dan lain-lain.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung atau tidak langsung) karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

2.3 Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. Kata zakat diambil dari lafadz (*zakah*) yang maknanya adalah berkembang, suci, dan berkah (Sayyid Sabiq, 2005:1).

Adapun menurut Abdul Al-Hamid Mahmud (2006:1) zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma' para ulama. Zakat

merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. Kata *al-zakah* yang dalam Al-Qur'an diulang-ulang sebanyak 32 kali dalam 19 surah dan 32 ayat. Rata-rata digandingkan dengan kata *al-shalah* yang dalam Al-Qur'an kata *al-shalah* juga diulang-ulang lebih banyak lagi, hingga 67 kali belum termasuk kata shalawat.

Menurut kamus bahasa indonesia zakat berarti tambah, tumbuh, subur, dan berkembang. Sedangkan secara harfiah, zakat berarti suci, berkah, rapi, patut, dan damai. Dalam terminologi para ulama syariah, zakat diartikan sebagai nama bagi sesuatu harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang dari hal Allah untuk disalurkan kepada kaum *fugara* (Sayyid Sabiq, 1973: 327). Kalangan ulama habilah, mentafsirkan zakat dengan, "hak yang wajib ditunaikan terkait dengan harta tertentu untuk kelompok tertentu dan diwaktu yang tertentu pula". Harta inidinamakan zakat, kata ibnu qudamah (541-620 H) karena harta zakat dapat menumbuh suburkan harta kekayaan. Hal senada dikemukakan Mustafa al-Khin dkk, (2011:271) ketika mereka menyatakan bahwa harta ini dinamakan zakat mengingat harta asalnya tetap tumbuh karena keberkahan pengeluaran zakat, disamping karena doa orang yang mengambilnya. Sementara pada saat yang sama, zakat juga menyucikan semua harta yang masih tersisa dari kemungkinan syubhat yang menyelimuti.

Senafas dengan beberapa definisi fuqaha di atas, undang-undang Republik Indonesia nomor 38 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Dari pengertian zakat di atas, dapatlah dikemukakan bahwa harta zakat pada hakikatnya adalah harta atau dana yang diperoleh dari orang-orang muslim perorangan maupun kolektif yang dihimpun, dikelola dan disalurkan secara profesional, prosedural, dan proporsional oleh perorangan maupun terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengelolaan zakat infaq dan sedekah di indonesia sebagaimana di atur dalam UUD RI nomor 23 tahun 2011, dilaksanakan oleh badan amil zakat atau lembaga zakat.

2.3.2 Macam-macam Zakat

Zakat merupakan sedekah wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. Dalam Kamus Pengetahun Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula

manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri (Nawawi, 2013:70) zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena di kaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan hingga salat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Menurut Abu Malik Kamal (2013:354-355) zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan

diri. Zakat ini dibayarkan setiap tahun menjelang idu fitri. pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadan, pertengahan atau akhir Ramadan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir Ramadan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat fitrah selepas shalat id itu tidak termasuk zakat fitrah dan hanya dinamai sedekah seperti sedekah biasa. Oleh karena itu, apabila seseorang lambat mengeluarkan zakatnya sampai shalat Idul Fitri telah selesai dilaksanakan, maka ia telah mendapatkan dosa atas kelalaiannya. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena di kaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang.

Adapun Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan

mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarga.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

2. Zakat Mal

Menurut bahasa, kata '*mal*' berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang di inginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan

(dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz zakat mal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Menurut Hasbiyallah (2006:43) harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, uang, perhiasan, barang temuan, harta perdagangan, hasil pertanian. Pembahasan ini akan dibahas dalam uraian sebagai berikut:

a. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi, kerabu, kambing, domba, dan unta. Sapi atau kerbau adalah jenis binatang ternak yang cukup bernilai tinggi, orang yang memiliki binatang ternak ini tentunya memiliki kekayaan harta yang bernilai tinggi sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap memiliki 30 ekor sapi atau kerbau dikenai zakat seekor anak sapi atau anak kerbau berumur satu tahun, setiap 40 ekor dikenai zakat seekor anak sapi atau kerbau berumur 2 tahun.

Sedangkan nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Jika kambing atau domba mencapai jumlah 40-120 ekor dan digembalakan dalam masasatu tahun,zakatnya adalah satu kambing betina. Jikajumlah mencapai 121-200 ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai 200-300 ekor,setiap penambahan 100 ekor zakatnya adalah satu ekor kambing betina.

Untuk zakat hewan, seperti ayam,kuda, keledai, dan sebagainya tidak dihitung berdasarkan zakat sapi,unta, dan kambing. Walaupun demikian, tetap wajib mengeluarkan zakat, apabila sengaja dipelihara dalam usaha perternakan (baik diberi makan dikandangnya atau digembalakan d padang-padang terbuka untuk umum). Zakat yang berlaku aalah zakat perdagangan, seperti komoditi perdagangan lainnya. Perhitungan zakat dilakukanpada akhir haul dan dikeluarkan sebanyak 2,5%dari nilai induk dan anak-anak) setelah dikurangi biaya hidup sipemilik beserta keluarganya dan beban hutang perusahaan tersebut jika ada.

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah salah satu jenis harta kekayaan yang bernilai tinggi sehingga wajibdikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan haul. Nisab emas adalahs seberat 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%. Adapun nisab perak adalah sebesat 200 dirham atau 5 awaq atau 672 gram perak murni dan zakatnya adalah 5 dirham atau 2,5%.

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT Surat at-Taubah 34:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahip nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukan pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”(QS. At-Taubah : 34).

Ayat ini memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman agar tidak berperilaku sebagaimana orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib, yang mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan jalan batil, antara lain dengan menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. Mereka menampakkan diri sebagai agamawan yang dekat dengan Tuhan dan seolah-olah mementingkan akhirat tetapi hakikatnya mereka tidak demikian (Yusuf al-Qardhawi, 2014:80).

c. Zakat Uang

Nisab uang disamakan dengan nisab emas. Jika seseorang memiliki uang simpanan berupa rupiah, dolar, real, dan sebagainya,

yang bernilainya sama dengan harga emas sebesar 85 gram atau lebih dan telah cukup tahunnya, ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari jumlah yang dimiliki.

d. Zakat Perhiasan

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat perhiasan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa perhiasan yang dibuat dari emas, perak atau berupa batu-batu permata yang semata-mata dipakai oleh seorang wanita sebagai perhiasan yang mubah (yakni jumlahnya wajar dan diperkenankan oleh agama) tidak wajib dizakati. Hal tersebut berlaku juga untuk barang-barang pribadi, seperti perabot rumah tangga, buku-buku, dan alat-alat pria yang digunakan untuk menunjang profesi seseorang. Apabila perhiasan tersebut dimiliki untuk disimpan (sebagai investasi) atau dimaksudkan sebagai barang dagangan atau jumlahnya amat banyak melampaui batas kewajaran sebagai perhiasan biasa, barang tersebut wajib dizakati.

e. Zakat Barang Temuan (*Rikaz*)

Rikaz adalah harta temuan berupa barang-barang berharga seperti emas dan perak. Jika kita menemukan harta tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul). Akan tetapi, apabila didapat segera wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti pada Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada nisab untuk zakat rikaz seperti halnya tidak perlu haul.

Contoh, seseorang menemukan harta karun sebesar 1 jutamaka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% atau 200 ribu. Rikaz dapat diserupakan dengan bonus atau hadiah. Misalnya, seseorang mendapatkan hadiah dari suatu kuis sebesar 50 juta maka wajin dikeluarkan zakatnya 20% yaitu 10 juta.

f. Harta Perdagangan

Mayotitas ulama dari berbagai kalangan parasahabat, tabi'in, serta fukaha mewajibkan pengeluaran zakat atau barang-barang dagangan yang telah memenuhi syarat-syarat nisab dan haul. Zakat tersebut sebesar 2,5% dari harga semua aset yang dimiliki (modal dan labanya), setelah dikurangi jumlah hutang yang menjadi bebannya.

Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beiman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”. (QS. al-Baqarah: 267).

Ayat ini mewajibkan dari harta yang baik-baik itu berasal dari buatan pabrik, perdagangan, atau lainnya misalkan dari hasil pertanian. Ayat di atas juga melarang orang yang beriman dari berinfaq dengan harta yang buruk. Sesuatu yang dilarang semestinya ditahan dan tidak dilakukan (Abdul Qadir, 2005:185).

Abu Bakar alwariq berkata, ayat ini menunjukkan kepada mereka kekuatan akhlak mulia. Artinya, kalian tidak akan menerima kebaikanku kepada kalian kecuali dengan kebaikan kalian kepada saudara-saudara kalian dan berinfaq kepadamereka dari harta kalian yang kalian cintai. Maka, kalian sungguh telah mendapatkan kebaikanku dan kelembutanku.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.

g. Zakat Hasil Pertanian

Segala macam hasil tanaman, seperti padi, gandum, kentang, jagung dan sejenisnya yang menjadi bahan makanan pokok wajib dizakati. Berbeda dengan jenis zakat mal lainnya, zakat hasil tanaman dikeluarkan tidak harus menunggu haul (1 tahun), tetapi setiap kali panen. Para ulama berbeda pendapat tentang hasil tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati. Syafi'i dan Maliki mewajibkan pengeluaran zakat hanya atas biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan untuk waktu yang lama, seperti gandum, jagung, padi, dan sebagainya juga dari buah-buahan yang dapat dikeringkan dan disimpan, seperti kurma dan

anggur. Jadi, tidak ada zakat atas tumbuhan atau buah-buahan selain itu (seperti apel, jeruk dan lainnya) atau sayur-sayuran. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa diwajibkan zakat atas apa saja yang ditumbuhkan bumi termasuk sayuran dan buah. ia hanya mengecualikan tumbuhan yang tumbuh secara liar (tidak sengaja ditanam, seperti kayu, rumput, dan bambu).

Walaupun demikian, apabila ketiganya (kayu, rumput dan bambu) sengaja ditanam untuk memperoleh hasilnya, sama seperti tanam-tanaman lainnya wajib dizakati. Dalam pelaksanaannya cara termudah menghitung besar zakat yang dikeluarkan dari hasil perkebunan adalah 10% dari hasil bersih setiap panen setelah dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk digunakan selama masa tersebut.

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapat dalam firman Allah SWT :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۝

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*. (QS. al-An’am: 141).

Sayid Sabiq menjelaskan bahwa zakat pada permulaan islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin. Akan tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah menurut keterangan yang masyihur ditetapkan besar dan jumlah setiap jenis harta serta dijelaskan secara terperinci (Furqon Hasbi, 2008:6).

h. Zakat Profesi

Pada pertengahan tahun 1980-an, Anien Rais, dosen di Universitas Gadjah Mada dan aktivis Muhammadiyah, menggulirkan kembali wacana tentang pelaksanaan zakat profesi di indonesia. Istilah zakat profesi berarti zakat yang diambil dari kaum profesional yang memiliki kemudahan untuk mendapatkan harta. Tidak tanggung-tanggung, Amien Rais menargetkan kaum profesional, seperti dokter, pengacara, pengusaha eksportir, importir, dan bankir, sebagai subjek zakat yang tidak hanya dikenai

beban 2,5 persen dari penghasilan mereka, tetapi juga bila perlu, 10 persen sampai 20 persen, melalui konsep zakat progresif (Hilman Latief, 2010: 54).

Qiyas yang digunakan dalam menentukan zakat profesi adalah *qiyas syabah*. Menurut Didih Hafidhuddin (2002: 98) *qiyas syabah* dilakukan dalam menetapkan kadar dan *nisab* zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas* yang *illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*. Contoh *qiyas syabah* yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjualbelikan di pasar.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapat honorarium misalnya lima juta setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang gajinya satu juta setiap bulan, dan ini belum mencapai *nisab*, maka ia tidak wajib zakat. Akan tetapi dianjurkan padanya untuk berinfak dan bersedekah yang jumlahnya tergantung kemampuan dan kekelasannya.

Adapun tujuan zakat menurut Siagian, (2001:87) antara lain sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahik.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial

Penyaluran zakat kepada para penerima zakat dapat dilakukan dengan membentuk pengelola zakat agar zakat dapat disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Menurut Suparman Usman (2010:98) pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan. Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung oleh nabi Muhammad

SAW, Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah atau zakat.

Zakat memiliki manfaat untuk merealisasikan tujuan pengembangan sosial Islam yang lebih luas. Pengembangan sistem sosial Islam yang dimaksud disini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem sosial Islam yang ingin dibangun bersifat kolektif. Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berorientasi pada upaya merealisasikan upaya pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Di satu sisi, zakat dapat mengarahkan umat pada sikap ketundukan dan ketaatan kepada Allah, di sisi lain zakat dapat menumbuhkan tanggung jawab orang yang beriman untuk membangun solidaritas sosial. Kedua, zakat berfungsi untuk mengembalikan kemuliaan manusia. Dengan menunaikan zakat berarti seseorang telah membebaskan dirinya dari sikap menghambakan diri pada harta. Ketiga, zakat dapat memperkokoh prinsip solidaritas sosial. Tujuan zakat bukan hanya untuk kebaikan fakir miskin saja, tetapi untuk memperkokoh takaful sosial (jaminan sosial) dalam batasan kecukupan, dan bukan sekedar untuk makan saja. Keempat, zakat dapat meneguhkan orang muallaf.

2.4 Infak

2.4.1 Pengertian Infak

Kata Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda yang sering kita pahami dengan istilah infak yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infak dalam bahasa arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga digunakan untuk keburukan.

Intinya, berinjak itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta, dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak (Ahmad Sarwat, 2009:7)

Sementara menurut Sanusi (2009:54) istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah.

Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya. Adapun

perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak ada, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain.

Allah berfirman dalam Al quran

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.(QS. Al-Imran : 134)

Al-Imran ayat 134, bahwasanya hukum infak adalah sunnah, karena infak tidak mengenal nisab, dan infak dikeluarkan setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, apakah dia sedang lapang ataupun sempit dan infak tidak mengenal batas waktu kapanpun biasa mengeluarkan infak. Infak tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Selain itu infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan di luar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang di ambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Infak dapat diartikan memberi makan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infak” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran/nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8): 36 dan al-Taubah (9): 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.

2.4.2 Macam-Macam Infak

Menurut Sulaeman Jajuli (2018: 23) para ulama membagikan infak menjadi dua macam:

1. Pertama yaitu infak wajib berupa zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal dimana pelaksanaannya telah ditentukan baik haul maupun nisabnya.
2. Kedua yaitu infak sukarela yang berupa berbagai macam sedekah, infak dan lain-lain yang jumlahnya tidak ditentukan.

2.4.3 Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-

rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak menurut Al-Rahman (2003:40) yaitu memiliki 3 (tiga) rukun, yaitun:

1. Penginfak

Maksudnya yaitu orang yang berinjak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penginfak memiliki apa yang diinfakkan.
- b. Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. Penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d. Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

2. Orang yang diberi infak

Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.
- b. Dewasa atau balig maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3. Sesuatu yang diinfakkan

Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada.
- b. Harta yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.

2.5 Sedekah

2.1.4 Pengertian Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa arab “*Shadaqah*”. Di dalam *Al-Munjid* kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap rida Allah.

Selain itu sedekah juga berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar,

maksudnya sedekah merupakan wujud dari ketakwaan seseorang, bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya. Antara infak atau sedekah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang materiel, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya materiel maupun non-materiel, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak perbuatan kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas (Budiman, 2012:87).

Sedekah pada prinsipnya sama dengan infak, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Menurut Cholid Padulullah (2011:8) Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga sedekah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infak, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infak dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan sedekah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya.

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 254)

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat ini berkenaan dengan bahwasanya Allah SWT memerintahkan orant-orang muknim yang memiliki keimanan yang benar dan sungguh-sungguh untuk berinfak di jalan Allah SWT. Hal ini menurut pendapat Ibnu Juraij dan said bin Jubair mencakup zakat wajib dan sedekah sunnah. Ibnu Attayyah berkata, pendapat ini benar, tetapi ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan masalah perang dan sesungguhnya Allah SWT menolong orang-orang mukmindi dalam menghadapi orang-orang kafir, menguatkan bahwa anjuran disini adalah anjuran berinfak di jalan Allah SWT (Wahbah al-Zuhaili dkk, 2016:38)

2.1.5 Manfaat Sedekah

Bersedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja terutama bagi si pemberi sedekah. Menurut Wahyu Indah Retnowati (2007: 27) ada beberapa Keuntungan memberikan apa

yang kita punyai kepada orang lain yang membutuhkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Akan tenang jiwanya, maksudnya akan di jauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang atas semua urusan dunianya.
- b. Ada perasaan lega dan bahagia karena telah menolong orang lain.
- c. Akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah SWT.

2.1.6 Hal-hal yang Membatalkan Sedekah

Al-Quran memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah SWT. Menurut Abdul Rahman Ghazaly (2010:154) ada beberapa hal yang membatalkan sedekah:

- a. *Al-maan* (membangkit-bangkitkan), artinya seseorang bersedekah, kemudian terus mengingat-ingat dan menyebutnya di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengetahui bahwa ia telah bersedekah.
- b. *Al-azâ* (menyakiti), artinya seseorang yang telah bersedekah, kemudian ia menyakiti hati orang yang menerimanya, baik dengan ucapan maupun perbuatan.
- c. *Riya'* (memperlihatkan), artinya suka memamerkan kepada orang lain bahwa ia sedang atau telah bersedekah. Ketiga hal itu, merupakan perbuatan yang dapat membatalkan atau merusak sedekah dan tidak diperoleh sedikitpun pahala dari sedekahnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai strategi menghimpun dana zakat yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti (tahun) Judul	Hasil/Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wiradifa (2017) <i>Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan</i>	Mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif.	Metode penelitian dan variabel penelitian	Tempat penelitian
2	Muhammad Basyir (2016) <i>Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Aceh</i>	Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Aceh dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, antar jemput jemput zakat dan penyediaan rekening bank. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Metode penelitian dan variabel penelitian	Tempat penelitian

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama peneliti (tahun) Judul	Hasil/Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Iqbal (2014) Strategi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung	Strategi pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan strategi langsung bayar zakat ke kantor dan juga fasilitas antar jemput zakat, infak dan sedekah dan Transfer bank. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Metode penelitian dan variabel penelitian	Tempat penelitian
4	Purnamasari (2014) Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas	Penghimpunan zakat pada BAZNAS saat ini dengan dijabarkan dalam model Business Model Canvas yang sembilan elemen BMC; muzaki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS mencakup muzaki individu dan muzaki perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Metode penelitian dan variabel penelitian	Tempat penelitian

Tabel 2.2 – Lanjutan

No	Nama peneliti (tahun) Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Salam (2011) Strategi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang	Strategi pengelolaan dana ZISnya dengan menggunakan yaitu <i>Aghniya'</i> (muzaki, munfik dan mushoddik) langsung bayar zakat ke kantor, juga membentuk aksi jemput zakat, membentuk UPZ dan Transfer bank. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Metode penelitian dan variabel penelitian	Tempat penelitian

Sumber : Data diolah (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Wiradifa (2017) dengan judul Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah, dan 94,5% dalam bentuk zakat mal.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Basyir (2016) mengkaji tentang Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Aceh. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan zakat yang dilaksanakan PKPU Aceh dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat, serta membahas kendala serta ancaman yang dihadapi oleh PKPU Aceh dalam mengelola dana zakat masyarakat Aceh.

Iqbal (2014) Strategi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan strategi langsung bayar zakat ke kantor dan juga fasilitas antar jemput zakat, infak dan sedekah dan Transfer bank.

Purnamasari (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan *Business Model Canvas*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghimpunan zakat pada BAZNAS saat ini dengan dijabarkan dalam model Business Model Canvas (BMC) adalah mencakup sembilan elemen BMC, muzaki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS mencakup muzaki individu dan muzaki perusahaan. BAZNAS memberikan kepada para muzaki kartu muzaki yang disebut Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Terdapat konter khusus untuk menerima zakat. Layanan muzaki pada BAZNAS juga memungkinkan bagi muzaki untuk melakukan konsultasi mengenai zakat. Dana zakat yang terhimpun adalah dana amanah yang bukan menjadi miliknya. Sehingga pengelolaannya harus

disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada dalam syariah. Strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS meliputi peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi swasta dan pemerintah termasuk dengan mengadakan berbagai seminar dan workshop mengenai zakat. BAZNAS juga dapat menyalurkan beasiswa kepada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat. Di samping itu, konter layanan zakat perlu ditambah di berbagai lokasi strategi. BAZNAS juga dapat menjaring muzaki dari kalangan petani serta BAZNAS dituntut untuk mengembangkan ICT dalam pengelolaan zakatnya.

Salam (2011) melakukan penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZ Kota Semarang sistem pengelolaan ZISnya dikelola secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat. Sedangkan strategi pengelolaan dana ZISnya dengan menggunakan yaitu *Aghniya'* (muzaki, munfik dan mushoddik) langsung bayar zakat ke kantor, juga membentuk aksi jemput zakat, membentuk UPZ dan Transfer bank.

2.7 Kerangka Pemikiran


Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari


masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Peranan lembaga amil zakat dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam melaksanakan harapan yang dimiliki. Peranan suatu lembaga atau organisasi dalam masyarakat lebih banyak menyangkut pada aktivitasnya tersebut yang bersumber dari program-program yang dijalankan. Keberhasilan LAZ dalam melakukan upaya menyadarkan masyarakat diukur dari bertambahnya jumlah muzaki yang menyalurkan zakat melalui LAZ. Namun sebaliknya, jika jumlah orang yang menyalurkan zakat semakin berkurang, maka LAZ tersebut gagal dalam menyadarkan masyarakat

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu setiap sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari sosialisasi zakat, majalah, spanduk, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan

sebagainya. Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan para muzaki.

Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengolahan data muzaki di lingkungan masing-masing, setelah data terkumpul kemudian diolah untuk keperluan klarifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, penagihan, dan keperluan lainnya. Demikian pula tempat-tempat penyeteran ZIS dipersiapkan sedemikian rupa, mungkin dengan bekerja sama dengan BPRS atau BMT yang kini mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Akhirnya, pada sisi pengumpulan perlu dipersiapkan formulir penerimaan pembayaran zakat yang baku, yang memudahkan pengontrolannya. Aspek pencatatan setoran dan pembayaran yang mudah dan transparan termasuk bagian yang penting yang perlu diperhatikan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar kehidupan, salah satu contohnya seperti dalam penelitian penulis ini, mengenai strategi Rumah Zakat dalam menghimpun dana zakat infak dan sedekah di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan. Penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang strategi Rumah Zakat dalam menghimpun dana zakat infak dan sedekah di Kota Banda Aceh.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pimpinan Rumah Zakat, 2 orang karyawan bagian penghimpun dana ZIS dan

2 orang Muzaki. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut, dianalisis dan disajikan secara lengkap. Data yang dihasilkan peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga hasil penelitian tersebut benar-benar berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2010:225), sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan yang dianggap representatif atau yang berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu: literatur, jurnal, buku, internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan.

Dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang diperoleh dari pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan.

- a. Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini penulis akan memperoleh data primer tentang strategi menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah pada Rumah Zakat cabang Banda Aceh
- b. Metode penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu dengan membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, artikel-artikel, media massa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) (Burhan, 2001:155).

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu meminta kesediaan dari informan untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan langsung pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh informan yaitu pada Rumah Zakat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, menghemat waktu karena prosesnya cepat dan tidak memakan waktu terlalu lama, dan dapat dipercaya karena jawabannya langsung dari responden. Topik yang akan di wawancarai adalah yang berkaitan dengan strategi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah pada rumah zakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010:240). Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan. Peneliti menggunakan berbagai dokumen yang dimiliki oleh Rumah Zakat berkaitan dengan strategi yang dilakukan dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Dokumentasi yang digunakan berupa jumlah muzaki, foto-foto, dan dokumen lainnya.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian, di antaranya pengurus atau pengelola Rumah Zakat Kota Banda Aceh.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahannya. seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan majalah. Sedangkan untuk teknik wawancara penulis menggunakan alat tulis, kertas untuk memuat pertanyaan-pertanyaan, dan alat perekam, baik itu handphone atau *tape recorder* yang dapat dijadikan sebagai alat untuk merekam proses wawancara dan agar setelah selesai wawancara yang dilakukan, penulis dapat mendengar dan menyimak kembali dengan lebih baik.

3.6 Teknik Analisis Data

Mengikuti konsep yang diberikan Moleong (2011:90) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*”.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data *Reduction* (Reduksi Data) diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan. Maka data tersebut dipilih kemudian dirinci dan ditulis oleh peneliti, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dan penting dari strategi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banda Aceh.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah data display (penyajian data). Data disajikan dalam bentuk laporan atau catatan lapangan tertulis, tentang strategi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banda Aceh.

3. Verifikasi data

Verifikasi data dalam kegiatan ini yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang telah diambil, dan membandingkan dengan teori-teori yang cocok tentang strategi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banda Aceh.

4. Kesimpulan

Pada langkah ini peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Rumah Zakat

4.1.1 Sejarah Berdirinya Rumah Zakat

Rumah zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama, yaitu senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta senyum lestari (inisiatif kelestarian lingkungan) (Rumah Zakat, 2019 a)

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi NGO terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara paradonatur dan juga penerima manfaat, rumah zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tetapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat indonesia. Saat ini rumah zakat menjadialahsatu LAZNAS yang paling terpercayaoleh masyarakat. Tumbuhnya rumah zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal kelompok pengajian majelis taklim ummul quro sepakatmembentuk lembaga sosial yang concern pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama dompet sosial ummul quro (DSUQ). (Rumah zakat, 2019 a)

Pada tahun 1998 peletakan pondasi dasar LAZ melalui pembangunan kepercayaan masyarakat. Tahun 2003 rumah zakat meningkatkan pelayanan zakat melalui pertumbuhan lembaga yang terpadu lalu pada tahun 2004 rumah zakat cabang Aceh terbentuk hingga sampai dengan sekarang. (Rumah Zakat, 2019 a)

4.1.2 Visi dan Misi Organisasi

Visi dan Misi Rumah Zakat adalah sebagai berikut: (Rumah Zakat, 2019 b)

1. Visi Rumah Zakat

“Menjadi Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional”

2. Misi Rumah Zakat

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional.
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

4.1.3 Corporate Value, adalah sebagai berikut: (Rumah Zakat, 2019 c).

1. *Trusted*

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya

2. *Progressive*

Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih

3. *Humanitarian*

Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

4. *Collaborative*

Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik.

(Rumah Zakat, 2019)


4.1.4 Budaya Kerja Organisasi Rumah Zakat

rumah zakat menerapkan 5 standar budaya kerja bagi seluruh karyawannyasebagai bentuk profesionalitas dan tanggung jawab lembaga terhadap masyarakat. Kelima budaya kerja tersebut adalah sebagai berikut: (Rumah Zakat, 2019 d)

1. Sinergi
2. Inspiratif
3. Amanah
4. Profesional
5. Pejuang peradaban

4.1.5 Struktur Organisasi Rumah Zakat

Secara umum struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat mengidentifikasi sejumlah tugas-tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi pada Rumah Zakat. Berikut ini merupakan struktur organisasi Rumah Zakat Aceh.



Gambar 4.1
Struktur Rumah Zakat Aceh

4.2 Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infak Dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh

Data hasil penelitian ini adalah hasil dari wawancara mendalam dengan teknik wawancara semi terstruktur, di mana informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja di organisasi Rumah Zakat dan Muzaki. Secara lebih perinci, informan yang diambil adalah 1 orang pimpinan Rumah Zakat, 2 orang karyawan bagian penghimpun dana ZIS dan 2 orang muzaki. Wawancara yang dilakukan pada pihak organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi masing-masing organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Peneliti

mengajukan 2 pertanyaan pokok di antaranya: pertama, bagaimana strategi yang diambil oleh Rumah Zakat selaku organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah? kedua, apa masalah atau kendala utama dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah?

Dari hasil wawancara terhadap informan dari Rumah Zakat menyatakan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat supaya sadar zakat. Kemudian mereka mau membayarkan zakatnya ke lembaga-lembaga zakat. Berikut pernyataan informan ketika peneliti menanyakan “Apa langkah awal yang dilakukan supaya penghimpunan zakat dilembaga itu bisa maksimal?”

Purnamasari (2014) Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat pada BAZNAS saat ini dengan dijabarkan dalam model Business Model Canvas yang Sembilan elemen BMC muzaki yang membayar zakatnya ke BAZNAS mencakup muzaki individu dan muzaki perusahaan.

“Penghimpunannya, kegiatan prosesnya Rumah Zakat yang pertama melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka dengan calon muzaki atau melalui pamflet, brosur, spanduk, majalah terus kemudian kita juga melakukan iklan di facebook, instagram, media sosial, di radio, televisi, dan lain-lain. Termasuk juga dimanfaatkan ruang-ruang publik semisal pameran, kemudian mengadakan event sebagai

bagian dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.”²

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Irhas Kamal selaku manajer fundraising dari Rumah Zakat. Meskipun dengan bahasa yang berbeda yakni:

“Kalau kegiatannya mengkampanyekan kegiatan zakat supaya orang sadar zakat. Kemudian ada kerja sama dengan tokoh ternama atau bisa dikatakan orang yang dikenal banyak oleh masyarakat. Rumah Zakat harus lebih kreatif dalam mengelola media sosial dan web.”³

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lebih dalam kepada informan dalam menentukan segmentasi muzaki dan juga fokus zakat. Rumah Zakat lebih memfokuskan zakat pada masyarakat umum yang bekerja sebagai pengusaha dan wiraswasta (non PNS). Hal ini diungkapkan oleh bagian fundraising sebagai berikut:

Secara demografi area Banda Aceh ini penduduknya bukan pekerja di area pertanian maupun perkebunan, mereka lebih banyak bekerja disektor jasa. Kalau melihat demografi itu, berarti sasaran Rumah Zakat banyak kearah profesi. Sedangkan untuk pertanian, kami jarang menerima zakat pertanian, lebih sering pada zakat

² Wawancara Bapak Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

³ Wawancara Bapak Irhas Kamal, Bagian *Fundraising* Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

profesi. Kalau untuk zakat perusahaan Rumah Zakat juga menerima zakat.⁴

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan menggunakan media sosial, majalah bulanan, brosur dan juga rompi yang bertuliskan Rumah Zakat. Rumah Zakat juga meletakkan kotak-kotak untuk ditempatkan di berbagai tempat seperti pertokoan, perkantoran untuk memudahkan masyarakat dalam menyerahkan iuran ZIS. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut ini:

Rumah zakat melakukan strategi yang mudah menarik perhatian masyarakat dan juga mudah diterima oleh masyarakat. Rumah Zakat menyebarkan brosur agar masyarakat mengetahui apa itu Rumah Zakat dan bagaimana fungsinya. Selain itu, saat ini Rumah Zakat juga gencar melakukan sosialisasi melalui media sosial. Rumah Zakat juga mengeluarkan majalah setiap bulannya yang bernama RZmagz yang diterbitkan untuk menyajikan informasi mengenai perkembangan Rumah Zakat dari bulan ke bulan.⁵

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada informan tentang, apa yang menjadi faktor pendukung dalam penghimpunan zakat. Bapak Zulfan selaku bagian program dan fundraising di Rumah Zakat. Beliau menyampaikan kalau yang menjadi faktor

⁴Wawancara Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

⁵ Wawancara Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

keunggulan adalah programnya jelas, inovatif dan program-programnya menjawab realitas sekarang. Berikut pernyataan dari beliau:

“Pertama, programnya jelas, inovatif yang serba baiklah programnya dan itu menjawab realitas sekarang. Masalah Indonesia sekarang itukan kemiskinan sama pengangguran. Kemiskinan di tanggulangi dengan santunan, pengangguran di tangulangi dengan pemberdayaan. Santunan itu santunan beasiswa bersifat edukatif gerakannya kalau yang pengangguran di berdayakan. Rumah Zakat maunya 80% ke pemberdayaan dan 20% sekedar memberi.”⁶

Bapak Irhas Kamal selaku manajer *fundraising* di Rumah Zakat menyampaikan alasan yang menjadikan masyarakat mau mendonasikan uangnya ke lembaga zakat adalah pertama karena eksistensi yang tinggi, ini di dapat dari publikasi yang besar dan juga pelayanan yang optimal. Berikut penjelasan dari beliau:

“Ibaratnya begini kenapa orang-orang itu lebih memilih ke Rumah Zakat mungkin karena kantornya ada di Banda Aceh, banyak publikasinya itu memunculkan eksistensi. Kemudian jangan lupa *service excellent*. Kalau misalnya lembaga zakat itu cuma apa adanya maka kepercayaan masyarakat itu tidak akan terbentuk, Rumah Zakat memberikan pelayanan sehingga masyarakat dapat menyalurkan ZIS pada Rumah Zakat baik dengan

⁶ Wawancara Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

mentransfer ke rekening Rumah Zakat, menyetorkan langsung atau dijemput ke rumah muzaki.”⁷

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang muzaki yang menyatakan bahwa Rumah Zakat keberadaannya telah lama di Banda Aceh dan program-programnya terus berjalan. Selain itu, Rumah Zakat juga memberikan laporan kepada muzaki mengenai pendistribusian dana ZIS yang terkumpul. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

Beliau menyalurkan dana ZIS kepada Rumah Zakat udah bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan kepercayaannya kepada Rumah Zakat yang telah banyak menyalurkan dana tersebut pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Rumah Zakat selalu memberikan pelayanan yang memuaskan. Pihak Rumah Zakat sering menghubunginya saya untuk menjemput zakat dan juga memberikan majalah atau brosur kepada beliau. Beliau merasa zakat yang di titipkan dapat dikelola dengan baik.⁸

Rumah Zakat juga melakukan strategi penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan kotak infak. Hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan yang khusus menangani penghimpunan infak pada Rumah Zakat yaitu pak Qadri, menunjukkan bahwa Rumah Zakat menyebarkan kotak-kotak infak pada rumah (pribadi), perusahaan, sekolah-sekolah, toko-toko,

⁷ Wawancara Irhas Kamal, Bagian *Fundraising* Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

⁸ Wawancara Nurul, Muzaki pada Rumah Zakat Aceh, Lokasi: Rumah Muzaki, Bathoh, 3 Juli 2019.

bandara dan tempat lainnya yang dianggap strategis untuk mengumpulkan infak. Kotak infak ini selanjutnya dikumpulkan setiap tiga atau empat bulan sekali untuk dihitung jumlah infak yang diterima oleh Rumah Zakat. Proses penghitungan dilakukan langsung pada tempat kotak infak itu ditiptkan.⁹

Wawancara dengan salah seorang Muzakki lainnya juga menunjukkan bahwa Rumah Zakat memberikan laporan kepada muzaki berkaitan dengan penyaluran dana ZIS. Hal ini membuat muzaki merasa senang dan percaya kepada Rumah Zakat. Rasa kepercayaan yang timbul dalam diri muzaki membuat muzaki ikut mempromosikan Rumah Zakat dari mulut ke mulut.¹⁰ Hal ini sangat bermanfaat bagi Rumah Zakat, dikarenakan promosi yang dilakukan oleh muzaki kepada masyarakat memberikan dampak yang besar terhadap kepercayaan masyarakat pada Rumah Zakat. Hal ini dikarenakan, kepercayaan masyarakat muncul dengan mudah karena promosi yang dilakukan bukan dari pihak yayasan, akan tetapi pihak luar yang merupakan muzaki.

Hasil wawancara dengan Bapak Riadhi selaku Branch Manager untuk Rumah Zakat Aceh menunjukkan bahwa dana yang terkumpul dari Rumah Zakat disalurkan untuk program pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

⁹ Wawancara Qadri, bagian infak pada Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakati, 3 Juli 2019.

¹⁰ Wawancara M. Arief, Muzaki pada Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat, 4 Juli 2019.

Dana ZIS yang diperoleh Rumah Zakat disalurkan untuk program pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Program pendidikan biasanya disalurkan untuk membantu pendidikan anak-anak miskin melalui pemberian beasiswa untuk pendidikan sekolah dan juga menciptakan program-program lainnya yang berkaitan dengan pendidikan umum dan pendidikan agama. Mengarahkan anak memiliki pengetahuan umum dan agama agar dapat dijadikan pedoman bagi hidupnya. Pada bidang ekonomi, Rumah Zakat memiliki program pemberdayaan bagi masyarakat, jadi dana yang diberikan diharapkan bisa bermanfaat untuk dijadikan usaha agar mampu menafkahi keluarga. Sehingga, bukan program hanya memberikan cuma-cuma saja, akan tetapi lebih terfokus untuk menjadikan masyarakat miskin mandiri. Sedangkan program kesehatan lebih kepada sunat bagi kaum duafa dan juga pengobatan bagi duafa yang membutuhkan mobil ambulance gratis, sunat masal dan lainnya.¹¹

Strategi penghimpunan dana zakat infak dan sedekah yang paling sering diterapkan oleh Rumah Zakat adalah strategi silaturahmi, yaitu karyawan bagian fundraising melakukan silaturahmi dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap kegiatan Rumah Zakat. Pada konteks ini, Rumah Zakat memperkenalkan program-program yang dilakukan oleh Rumah Zakat melalui dana ZIS yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

¹¹ Wawancara Irhas Kamal, Bagian *Fundraising* Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

Sehingga, masyarakat dapat mengetahui secara rinci penggunaan dana yang telah disalurkan. Selain itu, Rumah Zakat juga menggunakan strategi memanfaatkan media online untuk melakukan sosialisasi dan publikasi laporan kegiatan Rumah Zakat. Media online yang biasa digunakan adalah Blog, Facebook, Instagram dan iklan ataupun promosi melalui media elektronik.

Hasil temuan penelitian juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnama Sari yang menunjukkan penggunaan metode Canvas atau silaturahmi langsung kepada masyarakat dalam menghimpun dana. Metode ini juga dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Banda Aceh. Sehingga, dana yang dihimpun disalurkan langsung pada petugas fundraising.

Hasil temuan penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim dimana metode *fundraising* yang di pakai oleh lembaga Rumah Zakat Cabang Banda Aceh yaitu memakai metode langsung dan metode tidak langsung sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua.

4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infak Dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh

Dalam sub bab ini akan di jelaskan beberapa kendala yang di alami oleh Rumah Zakat dalam melakukan penghimpunan dana ZIS terutama zakat itu sendiri. Kendala di sini ada pada dua sisi yakni dari sisi internal dan eksternal. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

Salah satu kendala dalam menghimpun dana zakat adalah adanya competitor, dikarenakan lembaga lainnya juga memiliki visi dan misi yang sama. Lembaga amil zakat (LAZ) di Aceh sudah banyak, selain itu Aceh memiliki lembaga zakat tersendiri, yaitu Baitul Mal.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai zakat harta juga menjadi kendala. Bagi sebagian masyarakat, kalau sudah zakat fitri berarti sudah selesai kewajibannya. Padahal ada zakat mal, pertanian, profesi dan lain-lain masyarakat banyak menyepelekan hal ini. Sehingga, masyarakat tidak mengetahui dan menyadari kewajiban berzakat lainnya yang ada dalam aturan agama.

Kemudian kendala lainnya merupakan persepsi masyarakat terhadap LAZ, banyak masyarakat yang belum terbuka dan memandang LAZ adalah lembaga peminta-minta yang terstruktur. Karena persepsi masyarakat belum terbangun dengan baik tentang keberadaan LAZ, untuk mendapatkan SDM yang mau berkiprah di sini itu susah-susah gampang.¹²

Hasil wawancara dengan Bapak Irhas Kamal selaku bagian program dan fundraising Rumah Zakat pada tanggal 2 juli 2019 menunjukkan hasil yang mendukung pernyataan dari Bapak Riadhi tentang adanya kompetitor dan juga pandangan masyarakat terhadap lembaga. Berikut hasil wawancara dengan beliau: “Kalau

¹² Wawancara Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019

kendalanya itu persaingan antar lembaga zakat itu tinggi. Tapi bagi Rumah Zakat itu bukan penghambat, itu kaya pemicu semangat agar lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan strategi pengelolaan zakat. Kedua, keengganan orang untuk berzakat ke lembaga itu masih rendah. Ada memang disebagian orang mentasarufkannya langsung.”¹³

Kendala internal dalam pengumpulan dana ZIS menuturkan ada 2 kendala, yakni dari sisi internal organisasi dan sisi eksternal organisasi. Kendalanya itu biasanya tidak percaya diri. Kalau disini cuma sebatas kerja itu rugi, tapi mencari keberkahan. Biasanya tidak inovatif karena orientasi hanya bekerja tidak mau berkembang. Maka perlu adanya motivasi dari atasan ke bawahan. Sebenarnya tidak ada kendala. Kendalanya itu bukan dari luar tetapi dari dalam diri. Secara masyarakat jelas kendala karena belum sadar zakat. Tingkat kepercayaan masih kurang, meskipun setiap tahun tingkat kepercayaan itu terus meningkat.¹⁴

Sejalan dengan pernyataan Bapak Riadhi, Bapak Irhas Kamal selaku kepala fundraising juga mengungkapkan perihal yang sama mengenai pandangan masyarakat terhadap lembaga zakat. Berikut hasil wawancara dengan beliau: “Belum ada tanggapan dari masyarakat tentang Rumah Zakat. Jadi ketika Rumah Zakat memberikan bantuan masyarakat hanya sekedar mengucapkan

¹³ Wawancara Irhas Kamal, Bagian *Fundraising* Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

¹⁴ Wawancara Riadhi Branch Manager Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019.

terimakasih sehabis itu sudah. Mereka tidak mau tahu dari mana bantuan tersebut dan lain sebagainya. Mereka tidak paham, padahal zakat sendiri sama wajibnya dengan sholat. Mereka memahami zakat ya pas bulan ramadan. Jadi pemahaman mereka masih kurang tentang zakat infak dan sedekah.”¹⁵

Dari hasil wawancara sebagian besar informan menyatakan bahwa masih banyak macam-macam kendala yang dialami lembaga zakat dalam menghimpun dana zakat. Di mana kendala-kendala ini terbagi menjadi dua yakni kendala yang berasal dari internal individu dan juga dari eksternal (masyarakat/pemerintah). Kendala ini mereka temui pada fenomena yang terjadi dan juga realita yang mereka temui selama berkecimpung didalam lembaga zakat.

Hasil temuan di atas sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wiradif yang menunjukkan bahwa kendala dalam penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan yaitu kendala lembaga yang kurang persiapan dalam pelaksanaan penghimpunan dana dan penyusunan laporan yang mudah dipahami masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menyalurkan dana ZIS menjadi kendala tersendiri.

¹⁵ wawancara Irhas Kamal, Bagian *Fundraising* Rumah Zakat Aceh, Lokasi: kantor Rumah Zakat Aceh, 2 Juli 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan memaparkan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian. Sedangkan bagian saran akan memuat saran dan masukan bagi peneliti lain supaya dapat melakukan penelitian yang jauh lebih baik dari penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Rumah Zakat memfokuskan diri dalam sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat mengenai zakat infak dan sedekah. Strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti website, facebook, instagram dan media sosial lainnya. Rumah zakat juga menggunakan brosur, rompi dan menerbitkan majalah Rumah Zakat yang bernama RZmagz yang menuliskan berbagai kegiatan Rumah Zakat. Rumah zakat juga menggunakan strategi transfer langsung ke rekening Rumah Zakat dan juga sistem jemput bola, di mana dana ZIS dari mustahik dijemput setiap bulannya, strategi yang paling sering di lakukan adalah silaturahmi langsung ke masyarakat dan menggunakan media online.

Kendala atau hambatan yang dialami oleh Rumah Zakat yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui LAZ atau pemahaman tentang Rumah Zakat. Sebagian masyarakat juga belum sepenuhnya percaya pada Rumah Zakat.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh pada Rumah Zakat selaku pengelola zakat maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk organisasi pengelola zakat, jangan lupa menjaga prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat.
2. Setiap organisasi pengelola zakat, harus berani keluar dari zona nyaman masing-masing, karena masih banyak potensi zakat yang masih belum tergali khususnya di wilayah Aceh lainnya.
3. Pemerintah hendaknya memberikan dukungan kepada Lembaga Amil Zakat yang ada di Aceh agar dapat terus berkembang dan berkiprah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan duafa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Al-Hamid, Abdul. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Al-Khin, Mustafa. (2011). *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al Imam al Syafi'i*. Dmsyiq: Dar al qalam.

Al-Qardawi, Yusuf. (2014). *7 Kaidah Utama Kaidah Zakat Fikih Muamalah*, Terj. Ferdian Hasmand. Jakarta: Al-Kautsar.

Al-Rahman. (2003). *Masalah Zakat Dan Solusinya*. Jakarta: Lintas Pustaka.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Muni*. Jakarta: Gema Insani.

Basyir, Muhammad. (2016). Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Aceh. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2.

Budiman. (2012). *Islam dan Tantangan Ekonom.*, Surabaya: Risalah Gusti.

Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. surabaya: Rajawali Pers.

Furqon, Muhammad. (2012). Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hadiyahatullah Jakarta.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta, Gema Insani.

Hariadi, Bambang. (2003). Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis. Malang: Bayumedia.

- Hasan. (2006). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hasanudin. (2010). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Pamulang: Buku Ajar Tahun 2010.
- Hasbi, Al-Furqon. (2008). *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga serangkai.
- Hasbiyallah. (2006). *Fikih*. Bandung: Grafindo.
- Ibrahim, Anwar. (2009). Waqf an-Nuqud (Wakaf Uang) Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume II, Nomor 02, April 2009.
- Indah, Wahyu. (2007). *Hapus Gelisah Dengan Sedekah*. Jakarta Selatan: QultumMedia.
- Iqbal. (2014). *Trategi Pengelolaan Zakat Infak dan sedekah badan Amin Zakat Kota Bandung*. Skripsi.
- Jajuli, Sulaeman. (2018). *Ekonomi Dalam Al Quran*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kusnardi. (2001). *Pengantar Manajemen Strategi*. Malang: Brawijaya.
- Latief, Hilman. (2010). *Melayani Uma*. Jakarta: PT Gramedia Pustataka Utama.
- Malik, Abu. (2013). *Terjemahan Fathur Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i)*. Surabaya : Mutiara Ilmu.
- Matondang. (2008). *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen strategik*. Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nawawi. (2013). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Padullah, Cholid. (2011). *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Piramedia.
- Purnamasari. (2014). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas".Volume 4. No. 2 Juli – Desember 2014 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia
- Qadir, Abdul. (2005). *Menyucikan Jiwa*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Abdul. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rumah Zakat. (2019 a). Sejarah. Diakses tanggal 1 juli 2019, dari <http://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/>
- Rumah Zakat. (2019 b). Visi dan Misi Organisasi. Diakses tanggal 1 juli 2019, dari <http://www.rumahzakat.org/tentang-kami/Visi dan Misi Organisasi/>
- Rumah Zakat. (2019 c). Corporate Value. Diakses tanggal 1 juli 2019, dari <http://www.rumahzakat.org/tentang-kami/Visi dan Misi Organisasi/>
- Rumah Zakat. (2019 d). Budaya Kerja Organisasi Rumah Zakat. Diakses tanggal 1 juli 2019, dari <http://www.rumahzakat.org/tentang-kami/Budaya Kerja/>
- Sabiq, Sayyid. (2005). *Panduan Zakat*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Sabiq, Sayyid, dkk. (1973). *Fiqh Al-Sunnah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

- Salam. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Skripsi.
- Sandu dan Suprianto. (2015). *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*. Yogyakarta: Andi.
- Sani, Anwar. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sanusi. (2009). *Kepimpinan Sekarang Dan Masa Depan Dalam Membentuk Budaya Organisasi Yang Efektif*. Bandung: Prospect.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudewo, Eri. (2004). *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Spora Internusa Prima.
- Siagian. (2001). *Manajemen Modern*. Jakarta: Masagung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: Indek.
- Sumarsono. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia
- Usman, Suparman. (2010). *Strategi Pembangunan Indonesia dan Pembangunan dalam Islam*. Jakarta: Firman.

Wiradifa. (2017). *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*. Vol. 3, No. 1, Desember 2017.

Wulur, Meisil. (2015). *Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.





Foto bersama pimpinan Rumah Zakat



Foto bersama karyawan ZIS Rumah Zakat



Foto bersama karyawan ZIS Rumah Zakat



Foto bersama muzaki Rumah Zakat



Foto bersama muzaki Rumah Zakat



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RUMAH ZAKAT

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh rumah Zakat dalam menghimpun dana zakat infak dan sedekah ?

Jawaban: “Penghimpunannya, kegiatan prosesnya Rumah Zakat yang pertama melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka dengan calon muzaki atau melalui pamflet, brosur, spanduk, majalah terus kemudian kita juga melakukan iklan di facebook, instagram, media sosial, di radio, televisi, dan lain-lain. Termasuk juga dimanfaatkan ruang-ruang publik semisal pameran, kemudian mengadakan event sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.

Rumah Zakat juga melakukan strategi penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan kotak infak. Hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan yang khusus menangani penghimpunan infak pada Rumah Zakat yaitu pak Qadri, menunjukkan bahwa Rumah Zakat menyebarkan kotak-kotak infak pada rumah (pribadi), perusahaan, sekolah-sekolah, toko-toko, bandara dan tempat lainnya yang dianggap strategis untuk mengumpulkan infak. Kotak infak ini selanjutnya dikumpulkan setiap tiga atau empat bulan sekali untuk dihitung jumlah infak yang diterima oleh Rumah Zakat

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh rumah Zakat dalam menghimpun dana zakat infak dan sedekah ?

Jawaban: Salah satu kendala dalam menghimpun dana zakat adalah adanya kompetitor, dikarenakan lembaga lainnya juga memiliki visi dan misi yang sama. Lembaga amil zakat (LAZ) di Aceh sudah banyak, selain itu Aceh memiliki lembaga zakat tersendiri, yaitu Baitul Mal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai zakat harta juga menjadi kendala. Bagi sebagian masyarakat, kalau sudah zakat fitri berarti sudah selesai kewajibannya. Padahal ada zakat mal, pertanian, profesi dan lain-lain masyarakat banyak menyepelekan hal ini. Sehingga, masyarakat tidak mengetahui dan menyadari kewajiban berzakat lainnya yang ada dalam aturan agama. Kemudian kendala lainnya merupakan persepsi masyarakat terhadap LAZ, banyak masyarakat yang belum terbuka dan memandang LAZ adalah lembaga peminta-minta yang terstruktur. Karena persepsi masyarakat belum terbangun dengan baik tentang keberadaan LAZ, untuk mendapatkan SDM yang mau berkiprah di sini itu susah-susah gampang

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MUZAKI

1. Menurut ibu/bapak bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Zakat kepada para Muzaki?

Jawaban: ibu nurul selaku muzaki beliau menyalurkan dana ZIS kepada Rumah Zakat sudah bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan kepercayaanya kepada Rumah Zakat yang telah banyak menyalurkan dana tersebut pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Rumah Zakat selalu memberikan pelayanan yang memuaskan. Pihak Rumah Zakat sering menghubungi saya untuk menjemput zakat dan juga memberikan majalah atau brosur kepada saya kata beliau. Beliau merasa zakat yang di titipkan dapat dikelola dengan baik.

2. Apakah Bapak/ ibu mendapat laporan tentang penyaluran dana yang telah di kumpulkan oleh Rumah Zakat ?

Jawaban: Wawancara dengan pak Arif selaku muzaki menunjukkan bahwa Rumah Zakat memberikan laporan kepada muzaki berkaitan dengan penyaluran dana ZIS. Hal ini membuat muzaki merasa senang dan percaya kepada Rumah Zakat. Rasa kepercayaan yang timbul dalam diri muzaki membuat muzaki ikut mempromosikan Rumah Zakat dari mulut ke mulut.